



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM  
2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	Hal. 1
	1.1 Latar Belakang	Hal. 1
	1.2 Landasan Hukum	Hal. 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	Hal. 4
	1.4 Sistematika Penulisan	Hal. 5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017	Hal. 9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dan Capaian Renstra	Hal. 9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKP	Hal. 13
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Hal. 16
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Hal. 18
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Hal. 20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	Hal. 21
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	Hal. 22
	3.3. Program dan Kegiatan	Hal. 23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Hal. 25
BAB V	PENUTUP	Hal. 28

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2019 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016 – 2021 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, program dan kegiatan SKPD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2016 – 2021.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

1. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  2. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2016–2021 yaitu :

**“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.**

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 ini dijadikan acuan untuk bahan penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib Administrasi Pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2019 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan OPD Propinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Batam Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

## **BAB I            PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2017) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD 2017, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD  
Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan dan catatan penting.
4. Lampiran tabel.

4.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun OPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan, kecamatan dan kota.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan penjelasan mengenai :**

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

##### **3.3 Program dan Kegiatan**

### **BAB IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2017**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2017 dikaitkan dengan pencapaian renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Base Kependudukan belum dilaksanakan.
2. Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan belum maksimal, sehingga belum semua penduduk Kota Batam mempunyai dokumen kependudukan.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam guna mendukung pelayanan yang prima masih sangat minim, sehingga belum bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017, antara lain :

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, gedung kantor yang belum representatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan pengelolaan arsip belum sebagaimana mestinya.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
3. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal :
  - a. Kompetensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
  - b. Teknis penyusunan perencanaan.
4. Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi.
5. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
6. Belum sempurnanya program sistem informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

7. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara Kelurahan – Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 yang mencakup 3 Program dan hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Desember 2017, serta realisasi keuangan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Rencana, Realisasi dan Pencapaian Keuangan TA. 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI s.d November	SISA	%
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.434.180.220	1.863.767.560	570.412.884	76,57
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	951.507.600	317.063.120	634.444.480	33,32
3.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	2.135.037.000	1.704.104.587	430.932.413	79,82

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi : jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor dan bahan cetakan pakai habis, alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak, jasa telepon, air, listrik, langganan surat kabar, jasa internet, jasa pencetakan dan penjilidan, jasa fotokopi, jasa konsumsi rapat, dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.180.220,- terealisasi sebesar Rp. 1.961.664.583,- (95,81 %) sisa anggaran sebesar Rp. 472.515.637,- ini merupakan rasionalisasi dan penghematan anggaran karena defisit anggaran. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100 % kategori capaian kinerja baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan belanja modal untuk penunjang kerja dengan anggaran sebesar Rp. 951.507.600,- terealisasi sebesar Rp. 414.388.120,- (49,91 %) sisa anggaran sebesar Rp. 537.119.480,- ini merupakan rasionalisasi dan penghematan anggaran karena defisit anggaran. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 49,91 % kategori capaian kinerja kurang baik.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp. 2.135.037.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.886.989.587,- (98,51 %) sisa anggaran sebesar Rp. 248.047.413,- ini merupakan penghematan anggaran (sisa tender) karena kebutuhan dinas sudah tercukupi/tercapai. Realisasi pencapaian fisik kegiatan ini 100 % kategori capaian kinerja baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tersebut, menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai dengan Tahun 2017 ini, hasilnya cukup bagus, tapi ke depan tentunya masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Cakupan dokumen kependudukan dan catatan sipil								
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Cakupan kepemilikan KTP	100%	100 %	98%	98%	100%	100%	100%	
		Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100 %	98%	98%	100%	100%	100%	
		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	100%	82.5 %	80%	80%	100%	82.5%	82.5%	

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2017 mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu Cakupan penerbitan akta kelahiran, Cakupan penerbitan akta perkawinan, dan cakupan penerbitan KTP elektronik.

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 terlihat dalam table 2.2. berikut :

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam**

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Cakupan kepemilikan KTP			87%	98%	100%	100%	87%	99 %	100%	100%	
2	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga			89%	98%	100%	100%	89%	90%	100%	100%	
3	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran			77%	80%	82.5%	85%	79%	81%	82.5%	85%	



Berdasarkan table 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan rasio perhitungan sebagai berikut :

1. Cakupan penerbitan akta kelahiran Rasio perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$$

Pada tahun 2017 cakupan penerbitan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun mencapai 81,35 % dari target capaian renstra sebesar 80 %, dengan demikian target kinerja mencapai 101 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2017 mencapai 80% dari target renstra tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan akta kelahiran di tahun 2018 adalah 82.5% dan tahun 2019 mencapai 95% dari target renstra tahun 2018 sebesar 82.5 % dan target renstra tahun 2019 sebesar 95% atau capaian kinerja direncanakan 100%.

2. Cakupan Penerbitan KTP-el Rasio perhitungan cakupan penerbitan KTP-el adalah :

$$\frac{\text{Rasio Penduduk ber KTP-el}}{\text{Persatuan Penduduk}} = \frac{\text{Jumlah Penduduk usia >17 yg ber KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk usia >17 atau telah menikah}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester II 2017 cakupan penerbitan KTP-el mencapai 90.52 % dari target capaian renstra sebesar 98 %, dengan demikian target kinerja mencapai 92.37 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan KTP-el tahun 2017 mencapai 92.37% dari target renstra tahun 2017 sebesar 98% dengan capaian kinerja 93.37%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan KTP-el di tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 mencapai 100% dari target renstra tahun 2018 sebesar 100 % dan target renstra tahun 2019 sebesar 100% atau capaian kinerja direncanakan 100%.

3. Cakupan Penerbitan KKI Rasio perhitungan cakupan penerbitan KK adalah :

$$\text{Rasio Kepala Keluarga} = \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Di semester II 2017 cakupan penerbitan KK mencapai 92,01 % dari target capaian renstra sebesar 98 %, dengan demikian target kinerja mencapai 93,89 %. Target realisasi capaian cakupan penerbitan KTP-el tahun 2017 mencapai 92,01% dari target renstra tahun 2017 sebesar 98% dengan capaian kinerja 93,89%, sedangkan proyeksi realisasi capaian cakupan penerbitan KK di tahun 2018 adalah 100% dan tahun 2019 mencapai 100% dari target renstra tahun 2018 sebesar 100 % dan target renstra tahun 2019 sebesar 100% atau capaian

kinerja direncanakan 100%. Selain 4 (empat) jenis pelayanan dasar di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terkait dengan pelayanan memiliki tugas utama yaitu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil.

Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan akta-akta catatan sipil tidak lebih dari 5 (lima) hari dengan ketentuan apabila persyaratan lengkap, sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai dengan SOP ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2017 dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi empat poin seperti yang tertulis dalam tabel dibawah ini :

**Skala Pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2017**

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - < 85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55 %	Kurang Baik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan Semester II 2017, menurut data pada Database SLAK Kota Batam capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kota Batam : 1.063.941 Org
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 732.483 Org
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el : 663.041 Org
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el : 69.442 Org
- e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman : 711.836 Org
- f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman : 20.647 Org

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kota Batam sampai Semester II 2017 adalah sebesar 90,01%. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak;
  - b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
  - c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang;
  - d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).
2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0 - 18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0 - 18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d semester II 2017, sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan Semester II 2017, menurut data pada Database SLAK Kota Batam capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kota Batam : 1.063.941 Org
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 732.483 Org
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el : 663.041 Org
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el : 69.442 Org
- e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman : 711.836 Org
- f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman : 20.647 Org

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kota Batam sampai Semester II 2017 adalah sebesar 90,01%. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman belum bisa dicetak;
  - b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
  - c. Dari segi kuantitas SDM masih kurang;
  - d. Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).
2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batani dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0 - 18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0 - 18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d semester II 2017, sebagai berikut :

- a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 344.298 Org.
- b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0 - 18 Tahun : 280.075 Org

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2016–2021 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategik yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam satu periode renstra, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan SKPD tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal SKPD yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019**  
**Kota Batam**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kota Batam	Cakupan kepemilikan KTP	100%	2,433,942,000	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kota Batam	Cakupan kepemilikan KTP	100%	2,433,942,000	
			Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%				Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	100%		
			Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	85.0%				Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	85.0%		
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100%	2,800,000,000	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100%	2,363,609,020	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	1,500,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	3,132,922,100	

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel 2.4. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat perubahan pada pagu indikatif yaitu penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan di tahun 2019 setelah mempertimbangkan pada nilai anggaran yang dikelola di tahun 2018. Anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada rancangan awal RKPD yang mengalami perubahan bertambah berdasarkan hasil analisis kebutuhan yaitu pembangunan gedung pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan yang tidak di akomodir pada tahun 2018.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk rakyat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019**  
**Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	TIDAK ADA USULAN				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 diantaranya “Menghadirkan kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara” terdapat prioritas diantaranya pada point 10 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan engembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu -isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan OPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai sebagai berikut :

➤ Mewujudkan tertib administrasi kependudukan

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
3. Terwujudnya database kependudukan yang valid

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, disepakati sebanyak 3 program dan 3 kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 . Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3:

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	Kota Batam	100%	2,363,609,02 0	APBD		100%	2,500,000,000
	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Kota Batam	100%	3,126,422,10 0	APBD		100%	3,500,000,000
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP	Kota	100%	2,433,942,00 0	APBD		100%	2,811,000,000
		Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Batam	100%				100%	
		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran		85.0%				100%	

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang direncanakan pada tahun 2019, menguraikan program, kegiatan, sasaran, target kinerja dan jumlah anggaran adalah diperlihatkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

Tujuan	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)		
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Cakupan kepemilikan KTP	87%	98%	2135	100%	2435	100%	2750	100%	3100	100%	3500	100%	13920	Bidang Pelayanan Pendaf-taran penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Batam
			Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	89%	98%		100%		100%		100%		100%					
			Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	77%	80%		82.5%		85%		96%		100%					
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%	2300	100%	2500	100%	2800	100%	3100	100%	3400	100%	14100	Sekretariat	Kota Batam
			Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	1000	100%	1200	100%	1500	100%	1800	100%	2100	100%	7600

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Program RPJMD	Indikator Kinerja Program RPJMD	Rencana Realisasi Tahun 2019	Tahun Anggaran 2019			
				Kegiatan	Volume	Dana (Rp)	Lokasi
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	2,363,609,020	Kota Batam
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	3,126,422,100	Kota Batam
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	KK = 100 % KTP = 100 % Akte Kelahiran = 85%	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	1 Tahun	2,433,942,000	Kota Batam

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan disusunnya Renja Tahun 2019 ini dengan baik, maka mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan Renja ini selama 5 (lima) tahun ke depan juga akan baik.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2019 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2019.

Batam, 9 Maret 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BATAM**

**Drs. SAID KHAIDHAR**

**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19640504 198603 1 034**